



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT

PUTUSAN

Nomor Register: 001/PS.REG/72.7211/VI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

1. a. Nama : Drs. Abdullah M. Malida, MM
b. No. KTP : 7207021812610001
c. Alamat : Jl. A.R Asgar No. 1 RT/RW 004/002 Desa Lompio, Kec. Banggai Kab. Banggai Laut
d. Tempat, Tanggal Lahir : Banggai, 18 Desember 1961
e. Pekerjaan/Jabatan : Pensiunan
2. a. Nama : Mulyani La Adilah, S.E
b. No. KTP : 7207035303770001
c. Alamat : Desa Sambiut Kec. Totikum Kab. Banggai Kepulauan
d. Tempat, Tanggal Lahir : Sambiut, 13 Maret 1976
e. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta



Yang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut, kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut yang Tidak Memenuhi Syarat Dukungan berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 217/PL.02.2-BA/7211/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Tanggal 18 Juni 2024;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut yang berkedudukan di Jalan Jogugu Zakaria, Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Hilman, S.H
2. Edi Heriansyah, S.H.I
3. Tomi Akase, S.H.

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, semuanya adalah advokat selanjutnya disebut Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa, yang berkedudukan di Indonesia dengan Alamat Jalan Sukun Nomor 6 Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu dan Menara Bidakara 2 Annex Building (Bina Sentra) lantai 4 Gatot Subroto Kav. 71-73, RT 08 RW 08, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, Nomor telepon 082292811913, baik sendiri – sendiri atau bersama sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Permohonan diajukan pada tanggal 20 Juni 2024 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut kemudian dilakukan perbaikan Permohonan pada tanggal 21 Juni 2024 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 24 Juni 2024 dengan Nomor Register 001/PS.REG/72.7211/VI/2024.

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan Termohon;

Mendengar keterangan Saksi dari Pemohon dan Saksi dari Termohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan bukti-bukti Termohon;

Membaca Kesimpulan Pemohon dan Kesimpulan Termohon;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan Nomor Register 001/PS.REG/72.7211/VI/2024 Tanggal 24 Juni 2024 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Tentang Objek Sengketa Yaitu Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Laut tentang berita acara Nomor 217/PL.02.2-BA/2711/2024 Tanggal 18 Juni 2024 tentang diumumkanya Bakal Calon Bupati Drs. Abdullah M. Malida, M.M., pekerjaan lainnya. Dan Bakal Calon Wakil Bupati

Mulyani Lahuni Laadila, S.E., pekerjaan lainnya yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPUD Kabupaten Banggai Laut dikarenakan hasil Vermin dari 5415 yang terupload melalui silon namun yang terbaca hanya 5269 pada hasil *generate* hasil perbaikan ke satu dan kemudian pada saat Verifikasi Administrasi yang terhitung sisa 4007 dukungan dari syarat dukungan 5228;

ALASAN – ALASAN PEMOHON

1. Dengan batas waktu perbaikan yang diberikan oleh KPU mulai dari tanggal 3 juni sampai dengan 7 juni 2024 (5 hari) ini adalah merupakan waktu yang terlalu singkat oleh karna jaringan yang kurang bersahabat atau memang sistem silon itu sendiri yang masih sangat lemah sehingga mengakibatkan prosesi penguploadan model B1KWK pada silon itu menjadi lambat apalagi pada malam hari, bisa dibayangkan jika satu B1KWK pada saat diupload ke silon itu membutuhkan waktu 1 menit B1KWK di kali 9 operator yang kami punya berarti dalam 1 menit hanya 9 B1KWK yang bisa terupload;
2. Lambatnya pembukaan silon yang awalnya disampaikan secara resmi dari KPU tanggal 3 juni sampai dengan 7 juni 2024, artinya pengertian tanggal 3 juni ini mengertikan bahwa mulai dari jam 01.00 itu sudah terhitung tanggal 3 juni, sementara silon nanti dibuka oleh KPU pada tanggal 3 juni 2024 jam 19.00 wita, artinya bahwa kami Bakal Pasangan Calon “ber-Amal” merasa dirugikan sekitar 19 jam dari waktu yang ditetapkan oleh KPU;
3. Adanya kerusakan pada server silon KPU pada tanggal 6 juni 2024 sekitar jam 20.19 wita s.d 22.25 wita yang diumumkan oleh KPUD Kabupaten Banggai Laut pada grup silonkada 2024;
4. Lambatnya pemberitahuan adanya fitur perbaikan pada silon perbaikan dimana operator kami menerima nanti pada tanggal 6 juni 2024 pukul 14.00 wita sehingga mengakibatkan ketidak kecukupan waktu operator kami untuk memperbaiki B1KWK double yang terjadi pada saat pengajuan awal;
5. Oleh karna kami masih mempunyai cadangan sisa cadangan dukungan KTP pada model B1KWK namun belum sempat terupload sebanyak 1300 yang diakibatkan pendeknya waktu perbaikan pengajuan ke satu;

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Memberi ruang kepada pemohon untuk dapat dilakukan sidang mediasi dengan termohon atas dasar alasan-alasan diatas;
2. Membatalkan Berita Acara No. 217/PL.02.2-Ba/7211/20 tentang hasil verifikasi



administrasi perbaikan ke satu dukungan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati banggai laut;

3. Meminta kepada KPU Kabupaten Banggai Laut untuk dapat membuka kembali silon perbaikan ke satu sehingga operator pemohon dapat kemudian melakukan apload ulang dukungan yang tersisa sejumlah 1300 B1KWK yang juga kami lampirkan dalam bentuk softcopy dan menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen ini.

B. JAWABAN TERMOHON

Bahwa Termohon Menolak seluruh dalil-dalil Pemohonan yang di ajukan oleh Pemohon atas dasar dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Dokumen Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang di ajukan oleh Pemohon tidak mengikuti ketentuan Formulir Model PSP -1 dimana dalam permohonannya Pemohon tidak memberikan uraian mengenai Kewenangan Bawaslu Kabupaten Banggai Laut, uraian Kedudukan Hukum Pemohon, dan uraian Kedudukan Hukum Termohon, padahal sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 2 tahun 2020 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan paling sedikit memuat:



Uraian mengenai :

1. Kewenangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota
2. Kedudukan Hukum Pemohon
3. Kedudukan Hukum Termohon
4. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan
5. Pokok Permohonan
6. Alasan Permohonan; dan
7. Petitum atau hal yang dimohonkan pemohon untuk diputus

Selain itu Petitum Permohonan Pemohon tidak mengikuti ketentuan Formulir Model PSP -1 sebagaimana ketentuan yang telah di atur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa Permohonan Pemohon sesuai dengan Formulir Model PSP-1.

Berdasarkan hal tersebut, maka Permohonan Pemohon patut dinyatakan ditolak karena tidak memenuhi syarat Formil suatu Permohonan.

2. Bahwa Pemohon Keliru dalam menyebutkan Objek Permohonan karena Termohon selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 217/PL.02.2-BA/7211/2024, melainkan mengeluarkan Berita Acara Nomor 217/PL.02.2-BA/7211/2024 pada hari Selasa tanggal 18 bulan Juni tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Ke Satu Dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut. Berdasarkan hal tersebut maka Permohonan Pemohon patut dinyatakan ditolak karena Objek Pemohonan menjadi tidak Jelas.
3. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan bahwa waktu perbaikan yang diberikan oleh KPU mulai tanggal 3 Juni sampai dengan 7 Juni (5 hari) adalah batas waktu yang terlalu singkat adalah dalil yang tidak mendasar dan atas hal tersebut Termohon selaku KPU Kabupaten Banggai Laut telah melaksanakan verifikasi administrasi terhadap Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan KPU RI Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Surat Dinas KPU RI Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024 Tanggal 12 Mei 2024 Perihal Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Bentuk Fisik dan Digital, Surat Dinas KPU RI Nomor 815/PL.02.7-SD/05/2025 Tanggal 28 Mei 2024 Perihal Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan Surat Dinas KPU RI Nomor 959/PL.02.2-SD/05/2024 Tanggal 15 Juni 2024 2024 Perihal Verifikasi Adminitrasi Perbaikan Kesatu dan Verifikasi Faktual Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
4. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon terkait dengan jaringan yang kurang bersahabat yang mengakibatkan proses pengaloadtan model B1KWK pada silon menjadi menjadi lambat adalah penggunaan dalil yang tidak berdasar karena persoalan jaringan internet bukanlah kewenangan Termohon.
5. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang mengartikan Pembukaan Silon tanggal 3 Juni sampai dengan tanggal 7 juni 2024 terhitung mulai dari jam 01.00 tanggal 3 Juni 2024 merupakan hal yang keliru dan tidak mendasar sebab KPU sendiri tidak pernah meberikan Keterangan Jam pastinya sehingga tidak keliru dan tidak ada larangan jika Pembukaan silon oleh KPU RI dimulai pada tanggal 3 juni 2024 pada Pukul 19.00 wita. terlebih terkait hal tersebut merupakan wewenang dan otoritas dari dari KPU RI dan bukan kewenangan



Termohon. dan terkait kerugian waktu yang di dalilkan oleh pemohon, maka termohon menyampaikan bahwa berdasarkan Surat Dinas KPU RI Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024, Tanggal 12 Mei 2024 Perihal Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Bentuk Fisik dan Digital, terkait batas waktu perbaikan / input ke dalam SILONKADA, KPU RI telah memberikan perpanjangan waktu yaitu 3 x 24 jam sejak diterbitkan tanda penerimaan dan Berita Acara Penerimaan.

6. Bahwa terkait lambatnya pemberitahuan fitur perbaikan pada Silon yang didalilkan pemohon yang menyatakan operator bapaslun menerima pemberitahuan nanti pada tanggal 6 Juni 2024 pukul 14.00 wita sehingga mengakibatkan ketidak kecukupan waktu operator untuk memperbaiki B1KWK double, hal itu Termohon menyatakan tidak benar karena Operator SILONKADA KPU Kabupaten Banggai Laut telah melaksanakan penyampaian tersebut pada tanggal 3 Juni 2024 melalui Whats App grup SILONKADA KPU Kabupaten Banggai Laut dan chat private kepada Saudara Sabarudin Salatun. bahwa pengumuman kerusakan pada server Silon KPU pada tanggal 6 Juni 2024 sekitar jam 20:19 WITA s.d 22.25 WITA yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Banggai Laut melalui grup Silonkada 2024, yang sebenarnya adalah terjadinya Server Maintenance langsung dari KPU RI.
7. Bahwa berdasarkan daftar alat bukti yang telah dimasukkan oleh Pemohon tidak terdapat Bukti yang mendukung dalil Permohonan Pemohon terkait dalil yang menyatakan bahwa sistem silon masih sangat lemah, serta bukti terkait jaringan yang tidak bersahabat, mengakibatkan proses upload model B1-KWK menjadi lambat untuk itu terkait dengan dalil tersebut patut untuk ditolak.



PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Banggai Laut untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya

Apabila Bawaslu Kabupaten Banggai Laut berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono)

C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda Bukti P-01 sampai Bukti P-04;



| No. | Kode Bukti | Keterangan |
|-----|----------------|--|
| 1. | Kode Bukti P-1 | Surat Keputusan KPU berupa Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi No. 217/PL.02.2-BA/7211/2024 |
| 2. | Kode Bukti P-2 | Surat Undangan Penyampaian BA. Hasil |
| 3. | Kode Bukti P-3 | Sebagai Pembanding, Yaitu Berita Acara KPUD Kab. Banggai Laut No. 210/PL.02.2-BA/7211/2024 |
| 4. | Kode Bukti P-4 | <div>1. Screenshot percakapan mengenai penyampaian pembukaan silon dari Operator KPUD Banggai Laut kepada LO pasangan calon tanggal 3 Juni 2024 jam 19.00 WITA</div> <div>2. Screenshot penyampaian errornya server Silon KPUD tanggal 6 Juni 2024 mulai jam 20.19 WITA s.d. 22.25 WITA</div> <div>3. Screenshot penyampaian terkait adanya fitur perbaikan pada Silonkada yang baru disampaikan pada tanggal 6 Juni 2024 jam 16.31 dan 16.32 WITA</div> |

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda Bukti T-01 sampai Bukti T-08.

| NO | DAFTAR BUKTI | KETERANGAN |
|--|--|------------|
| KUMPULAN BUKTI SURAT JAWABAN TERMOHON DALAM POKOK PERKARA | | |
| T-1 | Berita Acara tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut No. 104/PL.02.2-BA/7211/2024 tanggal 12 Mei 2024 | |
| T-2 | Berita Acara tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil | |



| | | |
|-----|---|---|
| | Bupati Banggai Laut No. 110/PL.02.2-BA/7211/2024 tanggal 15 Mei 2024 | |
| T-3 | Berita Acara tentang Rekapitulasi Penyerahan Minimal Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut No. 111/PL.02.2-BA/7211/2024 tanggal 15 Mei 2024 | |
| T-4 | Berita Acara tentang Penerimaan Perbaikan Kesatu Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut No. 210/PL.02.2-BA/7211/2024 tanggal 8 Juni 2024 | Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan jawaban Termohon sebagai Penerimaan Perbaikan Kesatu dokumen persyaratan dukungan Bakal Calon Perseorangan |
| T-5 | Surat Keputusan KPU Berupa Berita Acara tentang Hasil Verifikasi Administrasi Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut No. 217/PL.02.2-BA/7211/2024 tanggal 18 Juni 2024 | Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan jawaban Termohon bahwa status Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Bakal Pasangan Calon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat |

b. Keterangan Saksi

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Sabaruddin Salatun

- Bahwa saksi adalah Penghubung atau *Liaison Officer* (LO) dari Bakal Calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut atas nama Drs. Abdullah M. Malida, MM dan Mulyani La Adilah, S.E;
- Bahwa saksi telah mendapatkan sosialisasi terkait persiapan penyerahan dukungan dari Divisi Teknis KPU dan operator Silon;
- Bahwa awal saksi berkonsultasi ke KPU Kabupaten Banggai Laut, pada saat Saksi diberikan mandat sebagai LO;

- Bahwa saksi pada tahapan penyerahan awal berkonsultasi dengan KPU Kabupaten Banggai Laut dan pada tahapan penyerahan perbaikan kesatu juga berkonsultasi dengan KPU Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa saksi sebelumnya telah berkonsultasi dengan KPU Kabupaten Banggai Laut terkait dengan beberapa KTP yang kabur dan jelas, akan tetapi keputusan Memenuhi syarat dan Tidak memenuhi syarat tidak sesuai dan belum ada hasil koordinasi tersebut sampai pada tahapan penyerahan berita acara KPU;
- Bahwa tim dan bakal calon belum pernah menerima surat keputusan dari KPU tentang Tidak Memenuhi Syarat Bakal Calon;
- Bahwa operator Bakal Calon berjumlah 9 orang yang mana diawal berjumlah 6 orang kemudian ditambah 3 orang. Keberadaan 6 operator pertama yaitu 4 orang operator bekerja di Sekertariat, 1 orang operator di Totikum Banggai kepulauan, 1 orang di kota Palu, Kemudian penambahan 3 operator bekerja di Banggai Laut;
- Bahwa dalam setiap konsultasi yang dilaksanakan oleh LO dikantor KPU Kabupaten Banggai laut, yang melaksanakan konsultasi hanya tiga orang yaitu LO, admin dan satu operator;
- Bahwa setiap hasil konsultasi yang di dapatkan dari KPU selalu disampaikan kepada Tim secara langsung, telpon atau zoom;
- Bahwa terkait dengan kegandaan yang terjadi dikarenakan operator melakukan klik beberapa kali disebabkan oleh silon yang bermasalah, selain itu penguploadan dukungan B1 KWK yang cukup lambat yaitu satu menit hanya satu dukungan;
- Bahwa permasalahan silon lebih banyak permasalahan dari jaringan;
- Bahwa Tim Pemohon dapat melakukan upload Penyerahan Perbaikan sebanyak 97%, tersisa 3%;
- Bahwa Tim Pemohon dapat melakukan upload 5314 sehingga tersisa 1300 dukungan yang terdapat di *softcopy* Tim Pemohon;
- Bahwa 97% yang telah terupload merupakan bagian dari ambang batas, sehingga dilakukan upload kembali sebanyak 312 dukungan;
- Bahwa data 6314 dukungan yang telah diupload di Silon setelah di *generate* menjadi 6296 dukungan;
- Bahwa data 1300 dukungan disampaikan secara lisan Ke Termohon, *softcopy* yang disampaikan ke Termohon sebanyak 312 dukungan, sedangkan 1300 dukungan disampaikan didalam sengketa;



- Bahwa data 1300 dukungan merupakan bagian dari Verifikasi Administrasi Pertama tetapi tidak sempat di upload;
- Bahwa menurut saksi data yang telah diupload tidak dapat dihapus;
- Bahwa keterlambatan pembukaan Silon selama 19 jam dan kerusakan server pada Silon membuat kelemahan Tim Pemohon dalam bekerja

b. Moh. Asnawi A Yabiy

- Bahwa saksi adalah operator dari Bakal Calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut atas nama Drs. Abdullah M. Malida, MM dan Mulyani La Adilah, S.E;
- Bahwa dalam penginputan dukungan pada Silon, terdapat permasalahan pada saat penginputan berlangsung dukungan sudah terkirim, namun untuk penginputan dukungan terbaru dilakukan dengan keluar silon terlebih dahulu kemudian dibuka kembali untuk dapat menginput dukungan;
- Bahwa saat penginputan di silon oleh operator dapat terjadi penginputan ganda karena dukungan saat selesai di input tidak ada notifikasi / pemberitahuan terkirim, tatapi hanya *loading*, jadi operator klik kembali untuk memastikan sehingga terdapat kemungkinan ganda;
- Bahwa saat penginputan dukungan bakal calon dilakukan oleh 6 operator dan ada tambahan 3 orang operator untuk mempercepat waktu penginputan dukungan;
- Bahwa terkait dengan total dukungan yang terupload, saksi tidak mengetahui, yang mengetahui total dukungan hanya admin bakal calon;
- Bahwa saksi mulai menginput dukungan pertama kali pada tanggal 3 Juni pada pukul 19.00 WITA;
- Bahwa saksi mulai bekerja sesuai Surat Keputusan tanggal 11 Mei 2024;
- Bahwa saksi mulai menginput dukungan pertama kali pada masa perbaikan di tanggal 03 juni pada pukul 19.00 wita;
- Bahwa saksi merupakan operator bakal calon yang bekerja dengan operator lain bernama Randy pratama, Nirwati, Nurul Aulia, Nining dan Algifari;
- Bahwa terdapat penambahan saksi sejumlah tiga orang yang bernama rendy towel, Sareah dan satu orang lagi;
- Bahwa saksi dan operator lain dalam pengarahan ada yang secara langsung dan ada 4 orang yang melalui *video call*;





- Bahwa pada akun operator saksi, saksi tidak mengetahui adanya data dukcapil, karena menurut saksi hanya bertugas menginput;
- Bahwa saksi tidak pernah menginput data yang berbeda dengan data KTP;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan informasi dari LO untuk persiapan penguploadan jumlah dukungan 1.300 dukungan;
- Bahwa saksi dalam penginputan dukungan terdapat kendala penguploadan pada tahapan penyerahan awal yaitu terkendala jaringan sedangkan pada penyerahan perbaikan kesatu terkendala karena Silon terlambat dibuka;
- Bahwa keterlambatan pembukaan Silon merugikan waktu operator untuk input data;
- Bahwa pada penginputan dukungan oleh 4 operator yang berada diluar kota terdapat permasalahan yang sama yaitu dari jaringan dan listrik mati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait kegandaan dukungan, karena penginputan dukungan satu persatu;
- Bahwa dalam Silon terdapat perbedaan pada akes Silon operator dan admin bakal calon, sehingga tidak semua menu dapat dilihat oleh akses Silon milik operator.

2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Pardi S. Sule

- Bahwa Saksi adalah Operator Silonkade KPU Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa Saksi menyatakan dirinya bertugas sebagai Penerimaan Penyerahan dan konsultasi, verifikasi, mengontrol hasil verifikasi dan mengakses akun admin;
- Bahwa dalam tahapan verifikasi administrasi dilaksanakan sebanyak dua kali yaitu pada tahapan verifikasi administrasi awal dan tahapan verifikasi administrasi perbaikan kesatu;
- Bahwa tahapan verifikasi administrasi awal dengan jumlah dukungan 6.210, yang memenuhi syarat 146, belum memenuhi syarat 269 dan sisanya tidak memenuhi syarat;
- Bahwa kategori yang memenuhi syarat dalam verifikasi administrasi yaitu sesuai dengan KTP, B1 KWK dan profil pendukung di silon, yang belum memenuhi syarat yaitu ganda eskternal, B1 KWK tidak di tanda

tangani, NIK tidak terdaftar dalam DPT dan sebagian KTP tidak terbaca dan yang tidak memenuhi syarat yaitu ganda internal;

- Bahwa saksi telah menyampaikan batas akhir waktu penyampaian melalui grub *whatsapp* bersama yang beranggotaan operator dan LO bakal Calon dan melalui pesan *whatsapp* pribadi LO Bakal Calon;
- Bahwa pihak LO bakal calon sering berkoordinasi melalui *whatsapp*, datang langsung dan melalui panggilan telepon;
- Bahwa dalam koordinasi awal LO terkait tata cara penginputan dan terkait jadwal;
- Bahwa LO sering berkoordinasi terkait kendala jaringan kepada saksi dan sekitar tanggal 12 Juni, LO datang langsung berkoordinasi terkait penyerahan dukungan yang belum mencukupi untuk dilaksanakan penyerahan dalam bentuk *soft file*;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dukungan sejumlah 1300 yang didalilkan oleh pemohon;
- Bahwa dukungan yang tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi administrasi rata-rata adalah dukungan ganda internal, sebagai contoh terdapat satu pendukung yang ganda internalnya sejumlah 243 dukungan, selain ganda Internal terdapat kesalahan penguploadan antara B1 KWK dengan profil pendukung di silonkada yang dilakukan oleh Operator bakal calon;
- Bahwa LO bakal calon lebih banyak melakukan konsultasi dengan saksi dikarenakan menyangkut teknis silon;
- Bahwa pada tanggal 10 mei, saksi telah melaksanakan bimtek secara mandiri kepada dua orang operator dan LO dari bakal calon, karena pada tanggal tersebut Tim Pemohon mengajukan permohonan akses Silon;
- Bahwa KPU Kabupaten Banggai Laut hanya menyerahkan satu akun admin kepada operator bakal calon dan diserahkan kepada admin bakal untuk membuat akun opertor;
- Bahwa sesuai hasil koordinasi dengan LO bakal Calon terkait dengan jumlah operator bakal calon adalah sejumlah sekitar sepuluh orang operator Bakal Calon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait jumlah operator yang aktif dan jumlah operator yang melakukan uplaod dukungan, namun hanya mengetahui progres yang terupload karena bisa di pantau melalui silonkada Admin KPU Kabupaten Banggai Laut;





- Bahwa saksi pada tanggal 3 juni 2024 dan 4 juni 2024 telah menyampaikan melalui grub *whatsapp* terkait dengan fitur - fitur terbaru baru dalam silonkada dan setiap ada fitur terbaru yang didapatkan oleh saksi dari grub *whatsapp* nasional terkait silonkada langsung diteruskan ke grub *whatsapp* bersama yang beranggotakan operator dan LO dua bakal Calon perseorangan;
- Bahwa saksi telah menyampaikan terkait dengan batas waktu penyerahan dukungan melalui grub *whatsapp* bersama yang beranggotakan operator dan LO dua bakal Calon perseorangan dan melalui chat pribadi *whatsapp* kepada LO Bakal Calon dan telah ditanggapi oleh tim bakal calon;
- Bahwa dalam penyerahan dukungan awal disaksikan oleh Bawaslu, LO dan operator dari Bakal Calon;
- Bahwa dalam penyerahan dukungan perbaikan kesatu disaksikan oleh Bawaslu, LO dan operator dari bakal calon, sedangkan Bakal tidak hadir hanya memberikan kuasa kepada LO;
- Bahwa dalam penyerahan perbaikan kesatu oleh Tim bakal Calon terdapat kekurangan dukungan pada silonkada sejumlah 300an dukungan, namun sudah di serahkan dalam bentuk *soft file* dan KPU Kabupaten Banggai Laut memberikan waktu 3x24 jam untuk melakukan penguploadan kembali dukungan yang kurang tersebut didalam Silon dengan dasar surat edaran KPU RI nomor 707;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait jumlah dukungan sejumlah 1.300 dukungan yang didalilkan Pemohon yang belum terupload pada masa penyerahan perbaikan kesatu. Saksi mengetahui jumlah dukungan 1.300 pada saat sidang ini dan di kabarkan dari pihak pemohon saat persidangan ini dilaksanakan;
- Bahwa saksi telah mengingatkan melalui panggilan Telepon kepada LO bakal calon sebelum melakukan *submit* agar mengecek menu analisis pada silon sebelum di submit;
- Bahwa pada tanggal 6 dan 7 Juni 2024 pernah terjadi *maintenance* terhadap aplikasi silonkada, namun tidak pernah selama 24 jam. Informasi silonkada *maintenance* tersebut di dapatkan dari grub *whatsapp* nasional;
- Bahwa pada perbaikan kesatu silonkada sering *maintenance*, namun tidak setiap hari, karena silonkada pada setiap tahapan selalu berkembang/pembaharuan;



- Bahwa saksi mendapatkan informasi di grup *whatsapp* nasional pada tanggal 3 Juni pukul 00.00 Silon belum dapat diakses, silonkada dapat diakses pada tanggal 3 Juni pada pukul 18.00 dan informasi tersebut telah disampaikan melalui *whatsapp* pribadi dan *whatsapp grup* bersama operator dan LO bakal calon;
- Bahwa pada tanggal 4 atau 5 Juni fitur "Belum memenuhi syarat" tersedia, sedangkan pada fitur penguploadan oleh operator Bakal Calon seharusnya tidak ada kendala;
- Bahwa pada masa perbaikan kesatu terjadi *maintenance* silonkada pada tanggal 6 juni pukul 16.00 lewat dan normal kembali pada tanggal 7 juni pukul 00.00 lewat;
- Bahwa setiap Silon mengalami *maintenance*, Saksi selalu menginfokan kepada Operator dan LO melalui grup *whatsapp* dan tidak menyampaikan terkait *maintenance* silonkada kepada KPU RI karena bukan kewenangan saksi dan KPU Kabupaten/Kota, dalam sistem koordinasi KPU Kabupaten Berkoordinasi dengan KPU Provinsi lalu KPU Provinsi yang akan mengkoordinasikan kepada KPU RI.

b. Adi Setyawan Palanakan

- Bahwa Saksi adalah verifikator verifikasi Administrasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
- Bahwa tugas saksi melaksanakan verifikasi administrasi dengan pencocokan identitas, kesesuaian identitas pendukung dan pemeriksaan dokumen pendukung;
- Bahwa Terdapat penambahan jumlah tim verifikator dari unsur Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) empat kecamatan dan unsur Panitia Pemungutan suara (PPS) di satu kecamatan dikarenakan untuk mengefisiensikan waktu dalam verifikasi administrasi;
- Bahwa pada tanggal 13 mei, saksi menjadi tim verifikasi administrasi berdasarkan surat tugas dari sekretaris KPU Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa tim verifikasi administrasi efektif melakukan verifikasi pada tanggal 18 atau 19 mei;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah dukungan sejumlah 1.300 dukungan yang di dalilkan oleh pemohon;
- Bahwa dalam verifikasi administrasi, terdapat dukungan yang tidak memenuhi syarat berupa data ganda internal yang sudah terbaca secara otomatis dalam Silon, selain itu dukungan yang belum



memenuhi syarat berupa dukungan yang tidak terdaftar kedalam daftar pemilih secara otomatis terbaca oleh Silon;

- Bahwa dalam verifikasi administrasi, dukungan Tidak memenuhi syarat yang paling banyak terdeteksi adalah ganda;
- Bahwa kendala dalam verifikasi administrasi oleh verifikator adalah saat Silon *maintenance*, namun kendala tersebut hanya berlangsung hitungan menit;
- Bahwa jika terjadi *maintenance* pada silonkada pada saat verifikasi administrasi akan ada kode angka eror pada silonkada;
- Bahwa tim verifikator dalam melaksanakan verifikasi administrasi dibagi per kecamatan dan desa setiap orang untuk dilaksanakan verifikasi administrasi;
- Bahwa dalam setiap koordinasi yang dilaksanakan oleh tim bakal calon hanya melalui pimpinan dan operator silonkada;
- Bahwa dalam verifikasi administrasi oleh tim verifikator hanya melalui Silon;
- Bahwa database Silonkada dapat membaca NIK.

D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan pemohon mempunyai legal standing sebab pemohon telah mengisi formulir perbaikan dokumen yang di keluarkan oleh BAWASLU dimana menyatakan bahwa dokumen pemohon dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil yang di buktikan dengan berita acara hasil verifikasi perbaikan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan tanda terima No.002/P.S.PN.LG/72.7211/VI/2024 dengan hasil lengkap dan memenuhi syarat formil dan materil;
2. Bahwa dengan mendengarkan dan mencermati fakta-fakta persidangan maka, pemohon berpendapat dalam hal adanya dokumen B1KWK pemohon yang di anggap tidak memenuhi syarat sebanyak 1.408 oleh termohon. Hal tersebut sangat merugikan pemohon dikarenakan sesuai fakta persidangan dimana hal tersebut terungkap melalui keterangan saksi termohon yang menerangkan bahwa Verifikasi Administrasi yang dilakukan oleh termohon hanya berdasar Vermin melalui silonkada dimana silonkada itu sendiri banyak yang mengalami

error atau gangguan maintenance. Sehingga menurut pemohon, bahwa vermin yang dilakukan oleh termohon bisa jadi tidak maksimal apalagi verifikasi administrasi hanya berdasarkan sistem silon yang hampir setiap saat mengalami gangguan;

3. Bahwa pada saat termohon melakukan vermin melalui petugas verminnya selalu mengalami kendala gangguan sistem atau kerusakan pada maintenance yang terungkap pada fakta-fakta persidangan, maka pemohon beranggapan bahwa kinerja petugas vermin termohon mengakibatkan kerugian pada pemohon sebanyak 1.408 dokumen B1KWK yang mungkin saja dari jumlah keseluruhan tersebut ada yang dapat memenuhi syarat (MS);
4. Bahwa oleh karena jadwal vermin yang dilakukan termohon melalui petugas vermin tidak dilakukan sesuai jadwal yang telah tertuang dalam tahapan pilkada yang juga telah di atur melalui PKPU, dimana seharusnya mulai tanggal 11 juni 2024 namun vermin dimulai nanti pada tanggal 13 Juni 2024 sampai tanggal 18 juni 2024. Hanya karena alasan kerusakan atau gangguan pada system yang di akibatkan oleh maintenance, apalagi gangguan tersebut selalu ada hampir pada setiap saat sesuai yang terungkap pada fakta persidangan. Sehingga pemohon beranggapan hal tersebut cacat administrasi apalagi kejadian tersebut tidak disampaikan melalui berita acara yang menyatakan telah terjadi gangguan maintenance pada server silon pada saat vermin dilakukan dan seyogyanya berita acara tersebut juga disampaikan kepada pihak pemohon;
5. Bahwa oleh karena hak konstitusi setiap warga negara dilindungi oleh undang-undang tentang hak memilih dan dipilih maka, pemohon sangat menyayangkan ketika dianggap tidak memenuhi syarat dukungan hanya karena berdasarkan vermin silon yang kebanyakan mengalami error pada maintenance hampir setiap saat sesuai yang terungkap pada fakta persidangan;
6. Bahwa oleh karena LO pemohon pada saat berkordinasi dengan divisi hukum termohon untuk meminta klarifikasi terhadap sejumlah dokumen B1KWK pemohon mengenai jumlah dukungan B1KWK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sementara LO pemohon setelah bertemu divisi hukum termohon kemudian divisi hukum termohon menjanjikan untuk membawa keluhan pemohon melalui LO kepada rapat pimpinan, namun sampai dengan batas waktu akhir vermin yaitu tanggal 18 juni 2024 pihak pemohon tidak mendapatkan konfirmasi balik dari divisi hukum termohon;
7. Bahwa pemohon beranggapan dimana termohon mempunyai legal standing kewenangan terkait gangguan pada system silon yang disebabkan oleh maintenance karena silon adalah kewenangan KPU pusat, oleh karena silon adalah satu-satunya system yang disajikan oleh KPU pusat untuk dilaksanakan



oleh termohon dan menjadi sarana yang digunakan oleh pemohon untuk mengupload dokumen dukungan B1KWK termasuk Ketika pihak termohon melakukan verifikasi administrasi, artinya bahwa termohon dapat berkoordinasi secara berjenjang hubungannya dengan terjadinya gangguan pada server yang di akibatkan oleh maintenance oleh karena termohon dapat mengkoordinasikan kejadian dimaksud;

8. Bahwa keluhan para operator pemohon kepada LO pemohon terkait adanya gangguan pada system silon atau kerusakan server pada tanggal 4 juni 2024 sehingga operator pemohon meminta untuk penambahan waktu, maka kemudian LO pemohon menyampaikan keluhan tersebut kepada operator termohon untuk meminta penambahan waktu melalui percakapan WA, akan tetapi sampai silon di tutup pada tanggal 7 juni 2024, LO pemohon tidak mendapatkan konfirmasi balik dari operator termohon terkait penambahan waktu yang diakibatkan gangguan pada server oleh kerusakan maintenance. yang bukti *Screenshoot* percakapannya telah pemohon lampirkan pada kode bukti P-4;
9. Bahwa keberadaan operator pemohon yang tidak berada di satu tempat secara keseluruhan bukan menjadi satu-satunya alasan yang menyebabkan lambatnya pengaploadtan dokumen B1KWK pemohon, justru para operator pemohon lebih mengeluhkan tentang gangguan pada server silon yang ternyata pada fakta persidangan terungkap bahwa sering terjadi gangguan maintenance pada server silon;
10. Bahwa dengan adanya gangguan pada system silon yang terjadi sejak awal pengupload-tan syarat dukungan oleh operator pemohon yang mengakibatkan dokumen B1KWK sebanyak 1.300 tidak dapat terupload, maka dengan ini pemohon meminta kepada majelis untuk dapat diberi ruang mengupload sejumlah dokumen B1KWK yang tersisa melalui rekomendasi BAWASLU berdasarkan Keputusan Majelis;
11. Bahwa pemohon berkesimpulan berdasarkan fakta persidangan dengan waktu vermin yang hanya 5 hari serta seringnya terjadi gangguan pada server silon, apakah proses vermin bisa maksimal ?, karena dokumen B1KWK untuk 2 pasang bakal calon yang diverifikasi berjumlah ± 12.000 dukungan;
12. Bahwa berdasarkan fakta persidangan pemohon masih mempunyai 1.300 dokumen B1KWK yang belum sempat terupload dari 6.210 dokumen yang telah pemohon ajukan sebelumnya;
13. Bahwa pemohon beranggapan sejak penyerahan hasil verifikasi administrasi tanggal 19 juni 2024 di hotel Banggai, pemohon belum pernah menerima surat keputusan resmi dari termohon yang menyatakan pemohon tidak lolos verifikasi



administrasi, melainkan yang pemohon terima adalah berita acara No. 217/PL.02.2 BA/7011/20 tentang verifikasi administrasi perbaikan ke 1, sehingga pemohon beranggapan cacat administrasi.

PETITUM

Berdasarkan uraian dan hal tersebut di atas pemohon memohon kepada Majelis untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada BAWASLU Kab. Banggai Laut untuk dapat mengeluarkan rekomendasi pembukaan silon kembali kepada termohon agar operator pemohon dapat meng-upload Kembali dokumen B1KWK yang tersisa sejumlah 1.300 dokumen;
2. Memerintahkan kepada termohon melalui rekomendasi BAWASLU Kab. Banggai Laut kiranya dapat memberi ruang pemohon untuk mengupload sisa dukungan yang belum sempat terupload pada saat pengajuan awal sejumlah 1.300 dokumen dari jumlah 6.210 dokumen;
3. Membatalkan berita acara termohon No. 217/PL.02.2 BA/7011/20 tentang verifikasi administrasi perbaikan ke 1 yang di anggap oleh pemohon cacat administrasi, karena menggunakan dasar vermin pada system silon yang sering mengalami gangguan pada maintenance, sehingga mengakibatkan pemohon kehilangan hak konstitusi.

Dan apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan a quo, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

I. POKOK SENGKETA

1. MENGENAI PERMOHONAN PEMOHON YANG TIDAK MENGIKUTI KETENTUAN FORMULIR MODEL PSP -1 SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD DALAM KETENTUAN PASAL 14 AYAT (1) HURUF C PERATURAN BAWASLU NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

Bahwa Pemohon terbukti tidak mengikuti ketentuan Formulir Model PSP -1 dimana dalam permohonannya Pemohon tidak memberikan uraian mengenai Kewenangan Bawaslu Kabupaten Banggai Laut, uraian Kedudukan Hukum Pemohon, dan uraian Kedudukan Hukum Termohon, padahal sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 2 tahun 2020 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan paling sedikit memuat uraian mengenai :

- a. Kewenangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. Kedudukan Hukum Pemohon;
- c. Kedudukan Hukum Termohon;
- d. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan;
- e. Pokok Permohonan;
- f. Alasan Permohonan; dan
- g. Petitum atau hal yang dimohonkan pemohon untuk diputus.

Selain itu Petitum Permohonan Pemohon tidak mengikuti ketentuan Formulir Model PSP -1 sebagaimana ketentuan yang telah di atur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa Permohonan Pemohon sesuai dengan Formulir Model PSP-1.



2. MENGENAI OBJEK PERMOHONAN

Bahwa Pemohon Terbukti Keliru dalam menyebutkan Objek Permohonan karena Termohon selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 217/PL.02.2-BA/7211/2024, melainkan mengeluarkan Berita Acara Nomor 217/PL.02.2-BA/7211/2024 pada hari Selasa tanggal 18 bulan Juni tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Ke Satu Dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut.

3. MENGENAI BUKTI SURAT PEMOHON

Bahwa dalam persidangan Pemohon hanya mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan KPU berupa Berita Acara No.217/PL.02.2-BA/7211/2024;
- b. Surat Undangan Penyampaian BA. Hasil;
- c. Berita Acara KPUD Kab. Banggai Laut No 210/PL.02.2-BA/7211/2024;

- d. KTP Bakal Calon Bupati;
- e. KTP Bakal Calon Wakil Bupati;
- f. Surat Kuasa LO;
- g. KTP LO.

4. MENGENAI KETERANGAN SAKSI PEMOHON

Bahwa selain 7 (tujuh) bukti surat Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi SABARUDIN SALATUN (LO Pemohon) dan Saksi MOH. ASNAWI (Operator Silon Pemohon) yang mana dalam keterangan memberikan kesaksian sebagai berikut:

a. Saksi SABARUDIN SALATUN (LO Pemohon) meberikan keterangan dengan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa Benar sakasi adalah LO Pemohon yakni Paslon BERAMAL.
- Bahwa benar saksi pernah dan sering mendapatkan sosialisasi terkait silon, yang dikoordinasikan melalui cat wa grup dan cat pribadi kepada Operator Silon KPU.
- Bahwa hal-hal yang sering saksi konsultasikan dengan operator silon KPU adalah terkait dengan tatacara dan penggunaan silon, misalnya penguplotan berkas B1 kwk, serta beberapa soal masalah maintanace sistem silon kpu.
- Bahwa operator Paslon BERAMAL dalam periode pertama 6 (enam) orang dan perbaikan ke 2 menjadi 9 (sembilan) orang, 1 (satu) orang di palu, 2 (dua) orang di bangkep dan sisanya di balut (jawaban ini berbeda dgn operator paslon atas nama, asnawi).
- Bahwa yang menajadi keluhan operator dan admin paslon ber-amal selama dalam penguploadtan data dukungan paslon, adalah masalah sistem dan jaringan.
- bahwa saksi pernah menyampaikan masalah jaringan yang berkaitan dengan maintenance dari sistem silon kada KPU, kepada operator silonkada KPU Banggai Laut.
- Bahwa benar saksi mengetahui terkait adanya perpanjangan waktu 3 x24 jam yang di berikan oleh KPU Kabupaten Banggai Laut. Dan diketahui dari wa group dan pemberitahuan resmi melalui BA KPU.
- Bahwa Benar saat sistem silonkada sedang perbaikan fitur saksi sudah di infokan oleh operator bahwa sistem silonkada sedang dalam perbaikan secara nasional.

b. Saksi MOH. ASNAWI (Operator Silon Pemohon) meberikan keterangan dengan kesaksian sebagai berikut:





- Bahwa saksi adalah operator Silon Pemohon yakni Paslon BERAMAL yang bertugas untuk mengupload data dukungan paslon.
- Bahwa Saksi berpendidikan terakhir D-3 .
- Bahwa Benar dalam bertugas saksi telah di berikan pelatihan atau bimbingan saat mengoperasikan silonkada oleh pihak KPU.
- Bahwa saksi sering mengalami gangguan saat melakukan penguploadan data dukungan yang di akibatkan oleh sistem dan jaringan.
- Bahwa dalam mengakses Silon saksi menggunakan jaringan wifi, namun di perbaikan ke 2 sudah menggunakan jaringan selular.
- Bahwa operator perbaikan pertama silon 6 (enam) orang dan perbaikan ke 2 ketambahan 3 (tiga) orang.
- Bahwa saat peng uploadan dukungan operator berada ditempat yang berbeda-beda dimana untuk di Kabupaten Banggai Laut 2 (dua) orang termaksud admin, 5 (lima) orang di bangkep, dan 1 (satu) orang di palu.
- Bahwa koordinasi dengan oprator lainnya biasanya dilakukan 2 – 3 kali dalam sehari.
- Bahwa berkas yang akan di upload didapatkan melalui melalui admin pasangan Calon , dengan cara di kirim melalui wa.
- Bahwa sepengetahuan saksi fitur dalam silonkada hanyalah seputar penguploadan berkas dukungan dan tidak mengetahui bahwa terdapat fitur lain dalam silonkada misalnya mengenai analisis kegandaan dukungan pada silon.
- Bahwa saksi tidak bisa menjawab saat diberikan pertanyaan konfrontasi terkait pertanyaan kenapa Saksi tidak mengetahui ada Fitur aplikasi dalam silonkada tentang analisis data dukungan ganda padahal saksi sudah pernah mengikuti pelatihan.
- Bahwa saat di tanyakan terkait pertanyaan apakah saksi hafal NIK dan nama berkas pendukung jika yang di upload sejumlah 400 berkas (saksi tidak bisa menjawab).
- Bahwa saat saksi ditanyakan pertanyaan pada waktu termin pertama penguploadan berkas pasangan calon berhasil ter upload sekitar 6 ribu berkas, apakah saudara saksi menemui kendala akses silon ? saksi menjawab iya, tapi saat ditanyakan kenapa bisa terupload berkas sebanyak itu? (saksi diam tidak bisa menjawab)

5. MENGENAI BUKTI SURAT TERMOHON

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Jawaban, Termohon telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

- Kode Bukti T-1 Berita Acara tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calaan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut No. 104/PL.02.2-BA/7211/2024 tanggal, 12 Mei 2024.
- Kode Bukti T-2 Berita Acara tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calaan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut No. 110/PL.02.2-BA/7211/2024 tanggal, 15 Mei 2024.
- Kode Bukti T-3 Berita Acara tentang Rekapitulasi Penyerahan Minimal Bakal Pasangan Calaan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut No. 111/PL.02.2-BA/7211/2024 tanggal, 15 Mei 2024.
- Kode Bukti T-4 Berita Acara tentang Penerimaan Perbaikan kesatu Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut No.210/PL.02.2-BA/7211/2024 tanggal, 8 Juni 2024.
- Kode Bukti T-5 Surat Keputusan KPU Berupa Berita Acara tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut No. 217/PL.02.2-BA/7211/2024 tanggal, 18 Juni 2024.



6. MENGENAI KETERANGAN SAKSI TERMOHON

Bahwa selain memasukkan bukti, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi PARDI (Operator Silokanda) dan Saksi ADI SETYAWAN PALANAKAN (Kasubag Hukum dan SDM KPU Banggai Laut) berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Saksi PARDI (Operator Silokanda KPU Banggai Laut) memberikan keterangan dengan kesaksian sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Operator SILONKADA KPU kabupaten Banggai Laut.
 - Bahwa terkait dengan data pemohon dengan jumlah TMS 1.300, saksi baru ketahui saat LO pemohon infokan ke saya dan melalui permohonan di bawaslu saat ini.
 - Bahwa Benar Saksi mengetahui LO Pemohon dan sering berkomunikasi baik melalui WA Pribadi maupun WA Group.
 - Bahwa Benar saksi beberapa kali pernah memberikan pelatihan untuk penggunaan SILONKADA.

- Bahwa sebagai Operator SILONKADA saksi sering kali ditanyakan terkait seputaran SILONKADA dan saksi sering menginfokan jika terdapat masalah jaringan atau petunjuk saat operator atau admin Pemohon bertanya.
- Bahwa benar saksi pernah menginfokan kepada LO atau admin pemohon tentang gangguan server melalui wa pribadi maupun wa grup.
- Bahwa di keluhkan oleh lo atau admin pemohon tentang jaringan ? ya, saya juga sudah beberapa kali menawarkan untuk operator pemohon melakukan penginputan di kantor kpu apabila mengalami masalah jaringan.
- Bahwa Benar saksi juga pernah memberitahukan kepada LO Pemohon tentang perpanjangan waktu 3 x 24 melalui Berita Acara KPU.
- Bahwa Benar saksi pernah memberitahukan melalui Chat WA Group dan LO Pemohon terkait dengan informasi teknis tentang SILONKADA bahwa server silonkada sudah bisa di gunakan kembali.

b. Saksi SETYAWAN PALANAKAN (Kasubag Hukum dan SDM KPU Banggai Laut) memberikan keterangan dengan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kasubag hukum dan sdm KPU Banggai Laut sekaligus sebagai Verifikator, bahwa verifikasi administrasi dilaksanakan sesuai ketentuan.
- Bahwa terkait dengan verifikasi berkas yang ganda Verifikasi dilakukan melalui aplikasi silonkada dimana Silokada memiliki fitur analisa kegandaan.

7. MENGENAI FAKTA HUKUM YANG DITEMUKAN DALAM AGENDA PEMBUKTIAN

Bahwa berdasarkan Bukti Surat dan Saksi-saksi baik dari Pemohon maupun Termohon ditemukan fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil Permohonannya baik dari bukti surat maupun dari saksi-saksi yang dihadirkan.
- Bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon dalam permohonannya sangatlah bertolak belakang dengan saksi yang di hadirkan baik dari saksi pemohon sendiri mapun saksi dari termohon.
- Bahwa yang menjadi kendala dalam proses upload dokumen pada Silon bukan karena jaringan atau sistem Silon melainkan karena kelalaian dari



Pemohon yang tidak menerapkan manajemen yang tepat selain itu karena tidak merekrut Operator Silon yang memiliki pemahaman dan keahlian pada bidangnya.

- Bahwa apa yang di dalilkan oleh pemohon kepada termohon tentang waktu yang tidak cukup sudah terbantahkan dengan keterangan dari saksi pemohon sendiri, sebab saksi pemohon menyebutkan mengetahui adanya perpanjangan waktu 3x24 jam yang di berikan oleh KPU.
- Bahwa dalil pemohon tentang jumlah waktu yang di rugikan sekitar 19 jam tidaklah terbukti sebab maintenance yang di lakukan oleh KPU pusat hanya beberapa jam saja tidak sampai 19 jam seperti yang di dalilkan oleh pemohon.
- Bahwa KPU Banggai Laut harus ikut bertanggung jawab dalam masalah server silonkada sudah terbantahkan dengan saksi dari termohon 1 (operator silonkada KPU Banggai Laut) bahwa server silonkada KPU merupakan kewenangan KPU pusat dan apabila ada gangguan pasti ada pemberitahuan, dan tidak akan lama.
- bahwa jaringan yang di permasalahan oleh pemohon, terbantahkan oleh saksi termohon sebab KPU Banggai Laut pernah menawarkan untuk memfasilitasi jaringan wifi di kantor KPU ketika operator pemohon mengalami gangguan, namun ajakan ini tidak pernah di ikuti oleh LO PEMOHON.
- Bahwa berdasarkan seluruh keterangan saksi ditemukan fakta hukum bahwa dalam Proses Tahapan Pemilihan, Termohon selaku Penyelenggara telah melaksanakan Tugas dan Tanggungjawabnya mulai dari perencanaan, dan Proses Tahapan.

Bahwa berdasarkan fakta – fakta Hukum dapat disimpulkan bahwa Terbitnya Berita Acara tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut No. 217/PL.02.2-BA/7211/2024 tanggal, 18 Juni 2024 sudah memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan sasa-asas umum pemerintahan yang baik. Sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Walikota menjadi Undang Undang maupun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 tahun 2024



tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan selain itu, semua alat bukti surat yang di berikan oleh Termohon sangat bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi baik dari pemohon maupun termohon.

II. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Banggai Laut untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya

Apabila Bawaslu Kabupaten Banggai Laut berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono)

Demikianlah Jawaban Termohon dengan harapan Bawaslu Kabupaten Banggai Laut dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan.

F. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 217/PL.02.2-BA/7211/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut yang berkedudukan di Jalan Jogugu Zakaria, Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah ditetapkan pada tanggal 18 Juni 2024; (Bukti P-1 dan T-5)

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Bawaslu Banggai Laut pada tanggal 20 Juni 2024 Pukul 11.13 WITA, kemudian dilakukan perbaikan dan dinyatakan lengkap pada tanggal 21 Juni 2024 serta diregister pada tanggal 24 Juni 2024 dengan Nomor Register 001/PS.REG/72.7211/VI/2024

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020), menyatakan:

(2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.*



- (3) Pengajuan permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan:
- hari pertama dan hari kedua dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
 - hari ketiga dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka menurut Majelis Musyawarah pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan *a quo* masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

2. OBJEK SENGKETA

Menimbang bahwa objek yang dijadikan sengketa oleh Pemohon adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 217/PL.02.2-BA/7211/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut pada tanggal 18 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Termohon; (*vide* bukti P-1 dan T-5).

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan:

- (4) Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka menurut Majelis Musyawarah objek sengketa dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan mengenai objek sengketa Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah Drs. Abdullah M. Malida, MM dan Mulyani La Adilah, S.E merupakan warga Negara yang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan: Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas Bakal Pasangan Calon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka menurut Majelis Musyawarah kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan kedudukan hukum (*legal standing*) Penyelesaian Sengketa Pemilihan.



4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut yang berkedudukan di Jalan Jogugu Zakaria, Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah adalah Penyelenggara Pemilihan yang mengeluarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 217/PL.02.2-BA/7211/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut tanggal 18 Juni 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan "Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka menurut Majelis Musyawarah kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan kedudukan hukum (*legal standing*) Penyelesaian Sengketa Pemilihan.



5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN BANGGAI LAUT

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut menetapkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 217/PL.02.2-BA/7211/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut tanggal 18 Juni 2024; (*vide* bukti P-1 dan T-5)

Menimbang bahwa terhadap Berita Acara *a quo* tersebut di atas telah diajukan permohonan dengan Nomor Registrasi 001/PS.REG/72.7211/VI/2024 kepada Bawaslu Kabupaten Banggai Laut yang berkedudukan di Jalan Beringin, Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Pemilihan) menyatakan:

- (1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.
- (2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.
- (3) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:
 - a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan
 - b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.

Menimbang bahwa berdasarkan angka 2 Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 Tahun 2019 yang berbunyi, "Menyatakan frasa "Panwas Kabupaten/Kota" dalam Pasal 1 angka 17; Pasal 1 angka 18; Pasal 5 ayat (2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22A ayat (3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 22B huruf h; Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat (2); Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 154 ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); Pasal 193B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Bawaslu Kabupaten/Kota";



Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas dengan demikian Bawaslu Kabupaten Banggai Laut merupakan Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c Undang-undang Pemilihan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 9 huruf b Perbawaslu No. 2 Tahun 2020 yang menyatakan, *"Kewenangan penyelesaian sengketa Pemilihan dilaksanakan"*

b. Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian Bawaslu Kabupaten Banggai Laut berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan:

- (1) *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa.*
- (2) *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan:

- (1) *Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:*
 - a. sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; dan*
 - b. sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan.*
- (2) *Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:*
 - a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan*
 - b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.*
- (3) *Berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memutus sengketa Pemilihan.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Banggai Laut memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan saksama Permohonan Pemohon serta Jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Musyawarah menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa telah dilaksanakan Musyawarah Tertutup



yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari berturut-turut, yaitu pada tanggal 25 Juni 2024 dan tanggal 26 Juni 2024 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon yang menghasilkan ketidaksepakatan para pihak, maka proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan dilanjutkan pada proses Musyawarah Terbuka untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* oleh Majelis Musyawarah sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 yang menyatakan, "*dalam hal pemohon dan termohon tidak mencapai kesepakatan dalam pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pimpinan musyawarah memutuskan untuk melanjutkan ke tahapan musyawarah secara terbuka*";

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon keberatan atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 217/PL.02.2-BA/2711/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut Tanggal 18 Juni 2024 karena dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan tidak dapat diajukan ke tahapan Verifikasi Faktual Kesatu; (*Vide* Bukti P-1 dan T-5)


Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil – dalil Pemohon dan Termohon terlebih dahulu Majelis musyawarah menguraikan fakta – fakta musyawarah sesuai dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa sesuai Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 104/PL.02.2-BA/7211/2024 tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut tanggal 12 Mei 2024 pada pokoknya menerangkan Termohon menerima persyaratan dukungan Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut atas nama Drs. Abdullah M. Malida, MM dan Mulyani La Adilah, S.E dan berdasarkan hasil pemeriksaan, jumlah data dukungan yang telah diunggah kedalam Silon Tidak Memenuhi Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon dan Pasangan Calon menyerahkan sisa data dukungan dalam bentuk *soft file* sehingga status penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut dinyatakan lengkap dan diterima dengan ketentuan melakukan penginputan data dukungan dan unggah dokumen ke dalam Silon dalam waktu 3x24 jam sejak diterbitkan Tanda Penerimaan dan Berita Acara Penerimaan; (Bukti T-1)

Menimbang bahwa sesuai Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 110/PL.02.2-BA/7211/2024 tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut tanggal 15 Mei 2024 pada pokoknya menerangkan Termohon

menerima persyaratan dukungan Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut atas nama Drs. Abdullah M. Malida, M.M. dan Mulyani La Adilah, S.E dan berdasarkan hasil pemeriksaan, status penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut dinyatakan lengkap dan diterima; (Bukti T-2)

Menimbang bahwa sesuai Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 111/PL.02.2-BA/7211/2024 tentang Rekapitulasi Penyerahan Minimal Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut tanggal 15 Mei 2024 pada pokoknya menerangkan Termohon menerima persyaratan dukungan Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut atas nama Drs. Abdullah M. Malida, M.M. dan Mulyani La Adilah, S.E dengan jumlah dukungan sebanyak 6210 (Enam Ribu Dua Ratus Sepuluh) dan tersebar di 7 (Tujuh) Kecamatan; (Bukti T-3)



Menimbang bahwa sesuai Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 210/PL.02.2-BA/7211/2024 tentang Penerimaan Perbaikan Kesatu Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut tanggal 8 Juni 2024 pada pokoknya menerangkan Termohon menerima penyerahan Perbaikan Kesatu dokumen persyaratan jumlah minimal dan sebaran dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut atas nama Drs. Abdullah M. Malida, M.M. dan Mulyani La Adilah, S.E dan berdasarkan hasil pemeriksaan, status penyerahan Perbaikan Kesatu dokumen persyaratan dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut dinyatakan lengkap dan diterima dengan jumlah dukungan sebanyak 5269 (Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Sembilan) dan sebaran di 7 (Tujuh) Kecamatan; (Bukti P-3 dan Bukti T-4)

Menimbang bahwa sesuai keterangan saksi Termohon atas nama Pardi S. Sule menerangkan sekitar tanggal 6 dan 7 Juni 2024 pernah terjadi *maintenance* terhadap aplikasi Silon, namun tidak pernah selama 24 jam;

Menimbang bahwa sesuai keterangan saksi Termohon atas nama Pardi S. Sule menerangkan jumlah dukungan yang diverifikasi administrasi sebanyak 6.210 (Enam Ribu Dua Ratus Sepuluh) dengan rincian Memenuhi Syarat 146 (Seratus Empat Puluh Enam), Belum Memenuhi Syarat 269 (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan) dan sisanya Tidak Memenuhi Syarat;

Menimbang bahwa sesuai keterangan saksi Termohon atas nama Pardi S. Sule menerangkan tidak mengetahui terkait 1.300 (Seribu Tiga Ratus) dukungan yang

didalilkan Pemohon yang belum terupload pada masa penyerahan perbaikan kesatu dan mengetahui 1.300 (Seribu Tiga Ratus) dukungan pada saat musyawarah;

Menimbang bahwa sesuai keterangan saksi Termohon atas nama Adi Setyawan Palanakan menerangkan tidak mengetahui 1.300 (Seribu Tiga Ratus) dukungan yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf a dan huruf e Undang-Undang Pemilihan menyatakan:

Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);*
- b.*
- c.*
- d.*
- e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota dimaksud;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan menyatakan, "*Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di Provinsi atau Kabupaten/Kota dimaksud*";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Pemilihan menyatakan:

Calon perseorangan pada saat mendaftar wajib menyerahkan:

- a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;*
- b. berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan tanda penduduk;*
- c. dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi



Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU Pencalonan Pemilihan) menyatakan:

- (1) *Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), adalah:*
 - a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);*
 - b. ...,
 - c. ...,
- (2) *Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 PKPU Pencalonan Pemilihan menyatakan:



- (1) *Bakal Pasangan Calon perseorangan harus menyerahkan:*
 - a. *dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10;*
- (2) *Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.*
- (3) *Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:*
 - a. *hari pertama sampai dengan hari keempat penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan*
 - b. *hari kelima penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 PKPU Pencalonan Pemilihan menyatakan:

- (1) *Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berupa:*
 - a. *surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan, menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan;*
 - b. *surat pernyataan Pasangan Calon perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung, menggunakan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan; dan*
 - c. *rekapitulasi jumlah dukungan, menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan.*
- (2) *Pasangan Calon wajib memasukkan data pendukung yang tercantum dalam surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ke dalam Sistem Informasi Pencalonan dan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.*

- (3) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan hasil cetak dari Sistem Informasi Pencalonan yang ditandatangani oleh bakal pasangan calon perseorangan dan dibubuhi materai.
- (4) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikelompokkan berdasarkan wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain.
- (5) Bakal Pasangan Calon perseorangan mencantumkan rekapitulasi jumlah dukungan dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk:
 - a. sebagaimana setiap kelurahan/desa atau sebutan lain dan kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; atau
 - b. setiap kelurahan/desa atau sebutan lain, kecamatan dan kabupaten/kota Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (6) Dalam hal Pemilihan dilaksanakan pada daerah pemekaran, Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang diterbitkan oleh pemerintah daerah induk dapat digunakan sepanjang masih berada dalam wilayah daerah pemekaran dan belum dilakukan perubahan administrasi kependudukan.
- (7) Surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilarang dikeluarkan secara kolektif.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Pencalonan Pemilihan menyatakan:



- (1) Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan dokumen dukungan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi dokumen:
 - a. formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan
 - c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta musyawarah syarat dukungan minimal bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut adalah sebanyak 5228 (Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan) dukungan dengan sebaran minimal di 4 (Empat) Kecamatan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 243 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal Dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut Tahun 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta musyawarah pada tanggal 12 Mei 2024 Pemohon menyerahkan dukungan sejumlah 6.210 (enam ribu dua ratus sepuluh) yang tersebar di 7 (tujuh) Kecamatan yang kemudian hasil pemeriksaan Termohon, jumlah data dukungan yang telah diunggah kedalam Silon Tidak Memenuhi Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon dan Pasangan Calon menyerahkan sisa data dukungan dalam bentuk *soft file* sehingga status penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut dinyatakan lengkap dan

diterima dengan ketentuan melakukan penginputan data dukungan dan unggah dokumen ke dalam Silon dalam waktu 3x24 jam sejak diterbitkan Tanda Penerimaan dan Berita Acara Penerimaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta musyawarah, Pemohon telah berhasil mengunggah dukungan melalui Silon sejumlah 6.210 (enam ribu dua ratus sepuluh) yang tersebar di 7 (tujuh) Kecamatan berdasarkan Berita Acara Nomor 110/PL.02.2-BA/7211/2024, status penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut dinyatakan lengkap dan diterima yang kemudian dilakukan verifikasi administrasi oleh Termohon dengan hasil verifikasi sebagai berikut Memenuhi Syarat 146 (Seratus Empat Puluh Enam) dukungan, Belum Memenuhi Syarat 269 (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan) dukungan dan Tidak Memenuhi Syarat 5795 (Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima) dukungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta musyawarah, Pemohon menyerahkan perbaikan dukungan sebanyak 5269 (Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Sembilan) dukungan pada tahap Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Kesatu yang telah diterima oleh Termohon sesuai Berita Acara Nomor 210/PL.02.2-BA/7211/2024, dan berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu dukungan Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dengan rincian yang Memenuhi Syarat sebanyak 2709 (Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan) dukungan, Belum Memenuhi Syarat sebanyak 1152 (Seribu Seratus Lima Puluh Dua) dukungan, dan Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 1408 (Seribu Empat Ratus Delapan) dukungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta musyawarah, jumlah dukungan Pemohon yang Memenuhi Syarat pada Verifikasi Administrasi sebanyak 146 (Seratus Empat Puluh Enam) dukungan, Memenuhi Syarat pada Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu sebanyak 3861 (Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Satu), dengan demikian jumlah dukungan Memenuhi Syarat sebanyak 4007 (Empat Ribu Tujuh) sebagaimana dimuat dalam lampiran Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 217/PL.02.2-BA/7211/2024, sehingga Majelis musyawarah berpendapat Pemohon tidak dapat memenuhi syarat dukungan minimal sebanyak 5228 (Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan) dukungan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 243 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal Dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut Tahun 2024;

Menimbang bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan adanya *maintanace* yang berakibat pada terganggunya Pemohon dalam mengunggah dukungan pada masa perbaikan dan penyerahan perbaikan dukungan



telah dibantah oleh saksi Pardi S. Sule yang dalam keterangannya mengakui adanya *maintanace* tetapi tidak lama dan saksi Adi Setyawan Palanakan menerangkan adanya *maintanace* pada Silon pada tahap verifikasi administrasi, Majelis menilai dalil Pemohon tersebut tidak terbukti;

Menimbang bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan adanya sisa cadangan dukungan KTP pada model B1KWK namun belum terupload sebanyak 1300 (Seribu Tiga Ratus) yang diakibatkan pendeknya waktu perbaikan pengajuan ke satu, telah dibantah oleh saksi Termohon Pardi S. Sule dan Adi Setyawan Palanakan yang menerangkan tidak pernah menerima data dukungan tersebut dari Pemohon, Majelis menilai dalil Pemohon tidak terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta musyawarah dan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan pada bagian pendapat hukum Majelis, maka Majelis musyawarah menilai permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap dalil – dalil serta bukti – bukti lain yang diajukan tidak terkait dengan Petitum dan tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis menilai tidak relevan untuk diperiksa.

B. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana di uraikan diatas, Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 217/PL.02.2-BA/7211/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.



MEMUTUSKAN

Menolak Permohonon Pemohon untuk Seluruhnya

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Banggai laut pada Hari Kamis Tanggal Empat Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang dihadiri oleh 1). Moh. Ihwan, S.H., 2). Muardi, S.Pd.I., 3). Matara Andi Matalata, S.H. masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai Laut dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Sabtu Tanggal Enam Bulan Juli Tahun 2024 oleh 1). Moh. Ihwan, S.H., 2). Muardi, S.Pd.I., 3). Matara Andi Matalata, S.H. masing-masing sebagai majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten Banggai Laut dan dibantu oleh Muhammad Fadly R. Pitar, S.Pd. sebagai sekretaris.

**Majelis Musyawarah
Bawaslu Kabupaten Banggai Laut,**

| Anggota Majelis | Ketua Majelis | Anggota Majelis |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| TTD | TTD | TTD |
| Matara Andi Matalata, S.H | Moh. Ihwan, S.H | Muardi, S.Pd.I |

Sekretaris

TTD

Muhammad Fadly R. Pitar, S.Pd

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
Tanggal 6 Juli 2024
Koordinator Sekretariat


BAHRIS, S.Kep
NIP. 19831220 201101 1 008